



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxxx umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sholikin, S.Ag, MH dan Ahmad Alwi Qudsi, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kapten Rusdiyati No. 97 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan domisili elektronik pada alamat email: sholikin.sag.mh@gmail.com nomor handphone: 085878991245/085878991245 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2025 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 312/reg/2025 tanggal 30 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd



385/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 30 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Grobogan, dengan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 22 September 2023;
2. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat saat itu usia Tergugat baru 18 tahun lebih 10 bulan sehingga harus melalui permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama Purwodadi, yang mana saat itu Penggugat lakukan disebabkan Penggugat sudah dalam posisi mengandung anak Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Grobogan) selama 7 bulan (hingga bulan April 2024);
4. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2024 anak Tergugat yang Penggugat kandung lahir dan diberi nama xxxx (Grobogan, 06 Oktober 2023) dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah kekurangan nafkah, hal ini dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, jika Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat melainkan untuk kesenangan Tergugat sendiri (seperti berjudi online dan minum minuman keras), bahkan jika Tergugat marah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat (misal: menampar wajah Penggugat);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada bulan April 2024 yang diakhiri dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat (di alamat tersebut di atas) yang hingga sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd



7. Bahwa dikarenakan upaya damai yang ditempuh tidak membuahkan hasil, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Purwodadi;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas pengajuan gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa para pihak dengan memutuskan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka:

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 05 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx tanggal 22 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saks
i I, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kekurangan nafkah, hal ini dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, jika Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat melainkan untuk kesenangan Tergugat



sendiri (seperti berjudi online dan minum minuman keras), bahkan jika Tergugat marah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat (misal: menampar wajah Penggugat);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih sejak bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2.

Saks

i II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kekurangan nafkah, hal ini dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, jika Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat melainkan untuk kesenangan Tergugat sendiri (seperti berjudi online dan minum minuman keras), bahkan jika



Tergugat marah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat (misal: menampar wajah Penggugat);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih sejak bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon didampingi kuasanya atas nama Sholikin, S.Ag, MH dan Ahmad Alwi Qudsi, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kapten Rusdyat No. 97 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan domisili elektronik pada alamat email: sholikin.sag.mh@gmail.com nomor handphone: 085878991245/085878991245 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2025 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 312/reg/2025 tanggal 30 Januari 2025 dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil berdasarkan Pasal 123 HIR jis. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kekurangan nafkah, hal ini dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, jika Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat melainkan untuk kesenangan Tergugat sendiri (seperti berjudi online dan minum minuman keras), bahkan jika Tergugat marah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat (misal: menampar wajah Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih sejak bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa:

-

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 8 bulan;

-

Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

-

Selama persidangan hakim telah melakukan upaya damai dari tahap awal persidangan hingga menjelang putusan dibacakan tetapi penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu



atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi:

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya: "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1446 Hijriyah oleh kami Alfi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sofi'ngi, M.H. dan Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Alfi Zuhri, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Farhan Munirus Su'aidi, S.
Panitera Pengganti

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya:		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp
Sumpah	:	Rp
Redaksi	:	Rp
Meterai	:	Rp
Ju	:	Rp
mla		
h		
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No 385/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)